



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 180.18/Kep. 244 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBAHASAN PERUBAHAN
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti dan melaksanakan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025, di dalam komponen Belanja Langsung terdapat Sub. Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS dengan kode rekening 4.02.02.2.02.02, selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan dimaksud dipandang perlu membentuk tim pelaksana kegiatan;
- d. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 3);

9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kerinci, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 7);

10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025, (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Tim pelaksana kegiatan, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas:
- a. menyiapkan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - b. memfasilitasi Pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci; dan
 - c. bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025, Sub. Kegiatan Pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, dengan Kode Rekening 4.02.02.2.02.02.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 18 November 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras.
2. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
3. Kepala Bappeda-Litbang Kab. Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Siulak.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
6. Kepala Bagian Adm. Pembangunan Setda Kab. Kerinci di Siulak.
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 180.18/Kep. 244 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN PEMBAHASAN PERUBAHAN
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN
PRIORITAS PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBAHASAN PERUBAHAN KEBIJAKAN
UMUM ANGGARAN DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2025

- | | | |
|---------------------|---|--|
| I. PENGARAH | : | 1. BUPATI KERINCI.
2. WAKIL BUPATI KERINCI. |
| II. PENANGGUNGJAWAB | : | SEKRETARIS DPRD KAB. KERINCI. |
| III. KETUA | : | KABAG. FASILITASI PENGAWASAN DAN
PENGANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KAB.
KERINCI. |
| IV. SEKRETARIS | : | EDI GUNAWAN, S.Sos
NIP. 19751220 200701 1005
(ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH-
SEKRETARIAT DPRD KAB. KERINCI). |
| V. ANGGOTA | : | 1. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KAB. KERINCI.
2. STORI MUHARTA, SE
NIP. 19791221 200701 1 004
3. (ANALIS KEBIJAKAN-SEKRETARIAT
DPRD KAB. KERINCI).
4. INKO HENDRA, SE
(STAF SEKRETARIAT DPRD KAB.
KERINCI). |

BUPATI KERINCI,



MONADI